



**YAYASAN SIROJUL INSANI SUBANG**  
**MADRASAH DINIYAH TAKMILIH AWALIYAH (MDTA)**  
**“HIDAYATUDDIN”**

**NSDT : 311.2.32.13.0569**

**Sekretariat : Kp. Parigi RT.21/ 08 Desa Belendung Kec. Cibogo Kab. Subang 41285**



**SURAT KEPUTUSAN**  
**Nomor : 002/YSIS/VII/2005**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KOPER HIDAYATUDIN**  
**Kp.Parigi RW:08 RT:21 Desa Belendung Kec.Cibogo Kab.Subang**

- Menimbang** : a. Bahwa Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, Di Pandang Perlu Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
b. Bahwa Dengan PAUD Akan Menampung Anak Usia Dini 2 Sampai 6 Tahun Yang Belum Mendapat Pendidikan.  
c. Bahwa Berdasarkan Butir A Dan Butir B Tersebut Di Atas Perlu Di Adakan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kp.Parigi Rw:08 Rt:21

- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;  
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial Ri Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain Dan Titipan Anak;  
e. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ri Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain Dan Penitipan Anak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standard Nasional Pendidikan;  
i. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
j. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standard Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
k. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

:

**Pertama** : Membentuk Penyelenggaraan Kober Hidayatuddin Dengan Susunan Organisasi Terlampir .

**Kedua** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Kober Hidayatuddin Untuk Melaksanakan Tugas Dan Fungsinya Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Dari Persiapan, Pelaksanaan Sampai Pelaporan.

**Ketiga** : Menugaskan Tenaga Pendidik Kober Hidayatuddin Untuk Melaksanakan Tugas Dan Fungsinya Dalam Kegiatan PAUD Sesuai Dengan Jadwal Yang Telah Di Tentukan.

**Keempat** : Biaya Pelaksanaan Kegiatan Ini Di Bebankan Kepada Pihak Pengelola/Penyelenggara,Swadaya Masyarakat Dan Dana Yang Relevan.

**Kelima** : Surat Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Di Tetapkan Dengan Ketentuan Apabila Di Kemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dalam Keputusan Ini Akan Di Adakan Perbaikan Sebagai Mana Mestinya.

DI Tetapkan : Subang  
Pada Tanggal : 18 Juli 2005

Ketua Yayasan Sirojul Insani

**RASMAN**

**Tembusan:**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang
2. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
3. Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cibogo
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Sirojul Insani Subang  
Nomor : Nomor 002/YSIS/VII/2005  
Tanggal : 18 Juli 2005  
Tentang : Pembentukan Kober Hidayatuddin

### **PELINDUNG/PENASIHAT**

1. Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cibogo
2. Ketua Yayasan Sirojul Insani Subang

### **PEMBINA**

Penilik PNF UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cibogo

### **PENGURUS INTI:**

Ketua/Kepala Sekolah : Suhartini,S.Pd.I  
Sekretaris : Pipit Nuraeni,S.Pd  
Bendahara : Galuh Fathatul Maula,S.Pd

### **SEKSI-SEKSI:**

Pendidikan : Wiwi Wianah,S.Pd.I  
Keagamaan : Pipit Nuraeni,S.Pd  
Kemitraan : Suhartini,S.Pd.I  
Pengembangan Kober : Euis Wartikah

DI Tetapkan : Subang  
Pada Tanggal : 18 Juli 2005

Ketua Yayasan Sirojul Insani

**RASMAN**

